

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan berasal dari salah satu pendapatan terbesar negara, yaitu pajak. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan kepada pemerintah oleh wajib pajak (orang pribadi maupun badan) yang membayarnya diatur oleh undang-undang guna untuk kepentingan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pajak merupakan unsur penting bagi suatu negara karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan umum seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan dan sarana umum lainnya. Wajib pajak terkadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik (dalam hal membayar pajak), bahkan ada yang cenderung menghindari pajak disetiap ada sedikit celah.

Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, karena fiskus mengharapkan penerimaan pajak yang besar dan terus menerus. Sedangkan hal ini berbeda dengan

kepentingan perusahaan, dimana perusahaan tidak ingin membayar pajak yang besar, karena pajak bagi perusahaan adalah biaya yang harus dibayarkan kepada pemerintah sehingga dapat membuat keuntungan semakin kecil. Beban pajak yang besar akan membuat banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih rendah atau laba yang dihasilkan lebih besar.

Manajemen pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yang pertama dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha membuat beban pajaknya menjadi rendah dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam hukum pajak, sehingga terlihat tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, dan yang ke dua dengan melakukan tindakan ilegal (*tax evasion*) yaitu dengan cara memanipulasi data. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak (Khoirunnisa, 2016).

Tax avoidance adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi atau meminimalkan tagihan pajak dari yang seharusnya dibayarkan dengan memanfaatkan peluang atau celah yang ada dalam undang-undang perpajakan, dengan tujuan agar laba tetap terlihat bagus bagi pemegang kepentingan perusahaan (*stakeholders*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan permasalahan yang rumit, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan, karena penghindaran pajak atau perlawanan pajak ini mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012, terdapat 4.000 perusahaan

PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya. Perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. (DJP, 2013) dalam Andhiyani (2016), Marfiah dan Syam (2016).

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Praktek penghindaran pajak dijadikan peluang oleh manajer untuk keuntungannya sendiri dalam jangka pendek yang kemungkinan besar dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

Aktivitas *tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan. Peran kepemimpinan sangatlah besar, yaitu untuk menumbuhkan aspirasi, menanamkan nilai, serta menumbuhkan idealisme dan kesadaran akan tujuan (*sense of purpose*) pada anggota perusahaan. Upaya untuk mencegah wajib pajak melakukan penghindaran pajak yaitu dilakukannya audit intensif, tekanan prosedural, dan publisitas yang mempengaruhi reputasi perusahaan.

Karakter pemimpin perusahaan ada 2 (dua), yaitu karakter *risk taker* dan *risk averse*. Jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk-taking* atau *risk-averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan lebih berani

dalam mengambil keputusan, meskipun keputusan itu berisiko tinggi (Solihin, 2017).

Manajemen pajak perlu dikontrol agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang (Santoso dan Muid, 2014). Struktur tata kelola perusahaan juga dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan *corporate governance* yang dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan.

Implementasi *good corporate governance* di Indonesia relatif masih baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) pascakrisis. Pada tahap pertama, ketentuan tentang *good corporate governance* ditujukan bagi perusahaan-perusahaan publik, BUMN, dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan dana publik atau ikut serta dalam pengelolaan dana publik, Effendi (2016:23).

Corporate governance (CG) sangat berperan dalam mengendalikan akibat dari permasalahan perilaku penghindaran pajak. Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, Effendi (2016:3).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan antara beberapa mekanisme kontrol *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan, seperti Marfiah dan Syam (2016), Armstrong dkk (2016), Andhiyani (2016), Sandy dan Lukviarman (2015), Khoirunnisa (2015), Fadhilah (2014), Winata (2014), serta Santoso dan Muid (2014) dengan kepemilikan institusional, dewan independen, kualitas audit, komite audit sebagai proksi untuk menghitung *good corporate governance* sebagai variabel independen (variabel bebas). Dengan menggunakan pengukuran tersebut dapat mencerminkan prinsip *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel independen yaitu karakteristik eksekutif dan dengan *leverage* sebagai variabel kontrol.

Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi diberbagai negara termasuk Indonesia antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kegagalan dalam tata kelola perusahaan semakin meningkat dalam tahun-tahun terakhir. Seperti skandal yang terjadi di Amerika Serikat yaitu perusahaan Enron, kemudian diikuti oleh WorldCom, dan HealthSouth, di Italia perusahaan produk susu yang bernama Parmalat, dan di negara lain seperti perusahaan Global Crossing, Tyco, Adelphia. Perusahaan tersebut bermunculan dengan penyebab yang sama, yaitu buruknya tata kelola perusahaan tersebut.

Penerapan *good corporate governance* yang baik seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsipnya termasuk dalam menjalankan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak, namun faktanya masih banyak perusahaan yang memanfaatkan celah yang terdapat dalam undang-undang untuk mengurangi kewajiban pajak, walaupun wajib pajak tersebut sudah mengetahui undang-undang perpajakan.

Penerapan *corporate governance* juga dilatar belakangi oleh kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Effendi, 2016). Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka akan semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance* (Fadhilah, 2014).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau keluarga dengan anggota dewan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi (Fadhila, 2014). Komisaris independen bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Santoso dan Muid (2014). Komisaris

independen juga berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*conterveiling power*) dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris (Effendi, 2016).

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara profesional dan independen, dan tugasnya adalah mengawasi penggunaan keuangan perusahaan dan laporan keuangan yang buat mampu menekan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Komite audit seperti mata dan telinga dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan, sebab demikian komite audit berperan penting dalam mewujudkan GCG.

Dalam penerapan *corporate governance*, kualitas audit dengan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat (transparansi). Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran KAP, apakah KAP tersebut masuk dalam kategori KAP *The Big Four* atau tidak.

Rasio *leverage* adalah jumlah banyaknya hutang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan untuk mengukur besarnya asset yang dibiayai dengan hutang. Rasio *laverage* digunakan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan yang dimiliki dibiayai dengan hutang dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan. Rasio *leverage* suatu perusahaan yang semakin besar diduga memiliki risiko investasi yang besar pula, begitu juga jika rasio *leverage* tersebut kecil, maka risiko investasi yang dimiliki suatu perusahaan akan kecil. Rasio *leverage* bisa dimanfaatkan oleh pihak eksekutif supaya memilih meningkatkan *leverage* karena semakin tinggi jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan mampu mengurangi jumlah pajak yang diterima, sehingga dapat disimpulkan

semakin tinggi rasio *leverage* maka akan semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan diharapkan dapat membuat perusahaan semakin sadar sebagai wajib pajak dan menyakini bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, bukan sebagai beban, sehingga akan mengurangi adanya penghindaran pajak di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan utama suatu perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dengan memberikan laporan keuangan yang baik dengan laba yang tinggi. Laporan keuangan dengan laba yang tinggi setelah dikurangi dengan beban pajak tanpa melakukan penghindaran pajak. *Tax avoidance* dalam penelitian sebelumnya yang dipengaruhi oleh *corporate governance*, yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Dalam penelitian sebelumnya mengenai *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh kepemilikan institusional telah dilakukan oleh (Khan dkk, 2017; Marfiah dan Syam, 2016; Sandy dan Lukviarman, 2015; Khoirunnisa, 2015; Fadhilah, 2014; Winata, 2014), *tax avoidance* dipengaruhi oleh komisaris independen telah dilakukan oleh (Andhiyani, 2016; Marfiah dan Syam, 2016; Armstrong dkk, 2015; Sandy dan Lukviarman, 2015; Khoirunnisa, 2015; Santoso dan Muid, 2014; Fadhilah, 2014; Winata, 2014), *tax avoidance* dipengaruhi oleh komite audit telah dilakukan oleh (Andhiyani, 2016; Marfiah dan Syam, 2016; Sabdy dan

Lukviarman, 2015; Khoirunnisa, 2015; Fadhilah, 2014; Winata, 2014), dan penelitian mengenai *tax avoidance* dipengaruhi oleh kualitas audit juga telah dilakukan oleh (Marfiah dan Syam, 2016; Syandy dan Lukviarman, 2015; Khoirunnisa, 2015; Fadhilah, 2014, Winata, 2014).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan mengenai hubungan antara kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* sehingga dibutuhkan penelitian lanjut. Selain variabel independen tersebut penelitian ini juga menguji pengaruh karakteristik eksekutif.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam di BEI?
- 2) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 3) Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 4) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 5) Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
- 6) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
- 5) Untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
- 6) Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

1.4 Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian itu sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya mengenai perpajakan. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih dalam, khususnya mengenai pengaruh *good corporate governance*, karakteristik eksekutif, *leverage* dan *tax avoidance*

2) Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan *corporate governance*, karakteristik eksekutif, *leverage* dan manajemen pajak seperti *tax avoidance*

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur dan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bagian yaitu meliputi Bab I sampai dengan Bab V, masing-masing bab akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan sehingga pembaca diharapkan dapat mengetahui garis besar masalah yang dikemukakan dalam penulisan dan pembahasan laporan.

Bab II Tinjauan Teori

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau sebagai dasar penelitian. Pada bagian ini juga diungkapkan hasil penelitian terdahulu dan ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti, selain itu juga menggambarkan kerangka pemikiran antar variabel, serta hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode apa yang digunakan dalam penelitian, menentukan populasi dan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data, teknik pengambilan sampel, menentukan ukuran sampel serta tempat dan jadwal penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang apa, bagaimana, dan mengapa hasil penelitian ini diperoleh, serta pembahasan yang meliputi gambaran umum data yang menjadi objek penelitian. Pada bab ini dijelaskan pula hasil penelitian yang telah diolah dengan menggunakan data deskriptif dan uji hipotesis. Hasil uji hipotesis, analisa dan pembahasannya dibahas secara detail.

Bab V Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. Bab ini juga berisi saran, saran yang diberikan harus berdasarkan pada data hasil penelitian (kesimpulan), saran sebaiknya berisi konkrit, realistis, bernilai praktis dan terarah.